



**P E N E T A P A N**

**Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**ANWAR MAMPIR**, tempat tanggal lahir NTT, 24 Mei 1953, umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Weura, Kecamatan Wapiau, Kabupaten Buru–Maluku, sekarang berdomisili di Desa Mampir RT.12 RW.04, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat – surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 22 November 2018 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Lbt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar–benar kakak kandung dari Almarhum SITI RAHMATIA MANAN, lahir di Flores Timur, 31 Desember 1967;
2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 di Desa Mampir adik Pemohon meninggal dunia karena menderita sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor 5313- KM-23072018-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, pada tanggal 24 Juli 2018;
3. Bahwa selama hidup saudara Pemohon atas nama Alm. SITI RAHMATIA MANAN tidak menikah dan tidak mempunyai anak;
4. Bahwa selama hidup saudara Pemohon atas nama SITI RAHMATIA MANAN, bekerja sebagai Guru PNS pada Sekolah SD Inpres Tobo

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Lbt*



Tani, dan saat meninggal duniapun masih aktif sebagai Guru PNS pada Sekolah SD Inpres Tobo Tani tersebut;

5. Bahwa oleh karena Alm. SITI RAHMATIA MANAN tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak sebagai Ahli Waris dan juga kedua Orang Tuanya sudah meninggal dunia maka Pemohon sebagai saudara kandung dengan sendirinya menjadi Ahli Waris dari Alm. SITI RAHMATIA MANAN;
6. Bahwa setelah meninggal dunia Alm. SITI RAHMATIA MANAN meninggalkan harta warisan berupa TASPEN yang tersimpan di PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Ende;
7. Bahwa untuk melakukan pengambilan atas harta warisan berupa TASPEN yang ditinggalkan oleh Alm. SITI RAHMATIA MANAN tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan diterbitkan Surat Keterangan Ahli Waris di Desa Mampir dan selanjutnya Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: KSR.470/178/DM/BYS/XI/2018, tanggal 13 November 2018;
8. Bahwa dengan sadar Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan pencairan Uang TASPEN dari Alm. SITI RAHMATIA MANAN kepada Kepala PT. TASPEN (PESERO), Cabang Ende, namun dari pihak PT. TASPEN mengharuskan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dapat memperoleh Penetapan Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris sehingga bias menjadi dasar bagi pihak PT. TASPEN untuk pencairan uang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Hakim yang mengadili Permohonan ini agar dapat menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah, Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mampir, Nomor KSR.470/178/DM/BYS/XI/2018, tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari Alm. SITI RAMAHTIA MANAN;
3. Memerintahkan Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Ende untuk melakukan pencairan uang TASPEN dari Alm. SITI RAMAHTIA MANAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Lembata berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menyatakan Permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya, telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Anwar Mampir (Pemohon) Nomor 8104062405530001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buru, tanggal 1 November 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraini Manan Nomor 5313074107590038 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 8 April 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Leping Manan Nomor 5313074503510001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 15 Februari 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah Mamang Nomor 5313075001720001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 14 Februari 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rahmatia Manan Nomor 5313077012670002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 12 Februari 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Kuasa dari Leping Manan, Nuraini Manan, Aminah Mamang kepada Anwar Mampir, tanggal 13 November 2018, perihal untuk mengurus persyaratan administrasi TASPEN atas nama Siti Rahmatia Manan, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Menikah dan Tidak Punya Anak Nomor KSR.470/176/DM/BYS/XI/2018 tanggal 13 November 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mampir, Kecamatan Buyasuri,

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Lbt



Pemerintah Kabupaten Lembata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor KSR. 470/178/DM/BYS/XI/2018, tanggal 13 November 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mampir, Kecamatan Buyasuri, Pemerintah Kabupaten Lembata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.8;

9. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Lembata Nomor BKD.823.3.2.1/05/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata atas nama Siti Rahmatia Manan, tanggal 2 Oktober 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.9;

10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Idris Usman Nomor 5313072009080030 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata tanggal 11 Juni 2011, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.10;

11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor AM.859.0006029 atas nama Siti Rahmatia Manan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 24 Juli 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sedangkan surat bukti tertanda P.9, P.10, dan P.11 merupakan fotocopy dari fotokopi yang telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALI IDRIS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan Pemohon sebagai saksi sehubungan dengan permohonan pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris;
  - Bahwa setahu Saksi, surat Keterangan Ahli Waris atas nama Alm. Siti Rahmatia Manan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan saudari Siti Rahmatia Manan adalah saudara kandung, dimana Pemohon merupakan kakak kandung dari saudari Siti Rahmatia Manan;
  - Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang saudara kandung;
  - Bahwa nama-nama saudara kandung dari Pemohon yaitu anak pertama bernama Lembang Manan, anak kedua yaitu Pemohon sendiri, anak ketiga bernama Nuraini Manan, anak keempat bernama Aminah Mamang dan anak kelima bernama Siti Rahmatia Manan;
  - Bahwa orang tua kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan telah meninggal dunia;
  - Bahwa orang tua kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
  - Bahwa ayah kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, sedangkan ibu kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
  - Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan merupakan guru SDI Tobotani;
  - Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan sudah bekerja sebagai guru selama 11 (sebelas) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji bulanan yang diterima oleh Alm. Siti Rahmatia Manan;
  - Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal pada tanggal 13 November 2017 di Desa Mampir;
  - Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal akibat penyakit kanker payudara yang dideritanya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pada umur berapa saudari Siti Rahmatia Manan meninggal;
  - Bahwa setahu Saksi Alm. Siti Rahmatia Manan belum menikah dan belum memiliki anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk dapat mengurus harta warisan Alm. Siti Rahmatia Manan berupa Taspen yang akan digunakan bersama dengan saudara kandung lainnya dari Alm. Siti Rahmatia Manan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **HASAN QAMRAN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan Pemohon sebagai saksi sehubungan dengan permohonan pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, surat Keterangan Ahli Waris atas nama Alm. Siti Rahmatia Manan;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk dapat mengurus harta warisan Alm. Siti Rahmatia Manan berupa Taspen yang akan digunakan bersama dengan saudara kandung lainnya dari Alm. Siti Rahmatia Manan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Alm. Siti Rahmatia Manan adalah saudara kandung, dimana Pemohon merupakan kakak kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan;
- Bahwa orangtua kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan telah meninggal dunia;
- Bahwa orangtua kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa ayah kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, sedangkan ibu kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang saudara kandung;
- Bahwa nama-nama saudara kandung dari Pemohon yaitu anak pertama bernama Leping Manan, anak kedua yaitu Pemohon sendiri, anak ketiga bernama Nuraini Manan, anak keempat bernama Aminah Mamang dan anak kelima bernama Siti Rahmatia Manan;
- Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan merupakan guru SDI Tobotani;
- Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan sudah bekerja sebagai guru selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji bulanan yang diterima oleh Alm. Siti Rahmatia Manan;
- Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal pada tanggal 13 November 2017 di Desa Mampir;
- Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal akibat penyakit kanker payudara yang dideritanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada umur berapakah Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal;
- Bahwa setahu Saksi Alm. Siti Rahmatia Manan belum menikah dan belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ABDULLAH USMAN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan Pemohon sebagai saksi sehubungan dengan permohonan pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris;
  - Bahwa setahu Saksi, surat Keterangan Ahli Waris atas nama Alm. Siti Rahmatia Manan;
  - Bahwa hubungan antara Pemohon dan saudari Siti Rahmatia Manan adalah saudara kandung, dimana Pemohon merupakan kakak kandung dari saudari Siti Rahmatia Manan;
  - Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang saudara kandung;
  - Bahwa nama-nama saudara kandung dari Pemohon yaitu anak pertama bernama Leping Manan, anak kedua yaitu Pemohon sendiri, anak ketiga bernama Nuraini Manan, anak keempat bernama Aminah Mamang dan anak kelima bernama Siti Rahmatia Manan;
  - Bahwa orang tua kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan telah meninggal dunia;
  - Bahwa orang tua kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
  - Bahwa ayah kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, sedangkan ibu kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
  - Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan merupakan guru SDI Tobotani;
  - Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan sudah bekerja sebagai guru selama 11 (sebelas) tahun;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji bulanan yang diterima oleh Alm. Siti Rahmatia Manan;
  - Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal pada tanggal 13 November 2017 di Desa Mampir;
  - Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal akibat penyakit kanker payudara yang dideritanya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pada umur berapa saudari Siti Rahmatia Manan meninggal;
  - Bahwa setahu Saksi Alm. Siti Rahmatia Manan belum menikah dan belum memiliki anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk dapat mengurus harta warisan Alm. Siti Rahmatia Manan berupa Taspen yang akan digunakan bersama dengan saudara kandung lainnya dari Alm. Siti Rahmatia Manan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ABU BAKAR TAUFIQ** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan Pemohon sebagai saksi sehubungan dengan permohonan pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa setahu Saksi, surat Keterangan Ahli Waris atas nama Alm. Siti Rahmatia Manan;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk dapat mengurus harta warisan Alm. Siti Rahmatia Manan berupa Taspen yang akan digunakan bersama dengan saudara kandung lainnya dari Alm. Siti Rahmatia Manan;
- Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan merupakan guru SDI Tobotani;
- Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan sudah bekerja sebagai guru selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji bulanan yang diterima oleh Alm. Siti Rahmatia Manan;
- Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal pada tanggal 13 November 2017 di Desa Mampir;
- Bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal akibat penyakit kanker payudara yang dideritanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada umur berapa saudari Siti Rahmatia Manan meninggal;
- Bahwa setahu Saksi Alm. Siti Rahmatia Manan belum menikah dan belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang saudara kandung;
- Bahwa nama-nama saudara kandung dari Pemohon yaitu anak pertama bernama Leping Manan, anak kedua yaitu Pemohon sendiri, anak ketiga bernama Nuraini Manan, anak keempat bernama Aminah Mamang dan anak kelima bernama Siti Rahmatia Manan;
- Bahwa orang tua kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa ayah kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, sedangkan ibu kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar kakak kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan, lahir di Flores Timur, 31 Desember 1967;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 di Desa Mampir, adik Pemohon atas nama Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia karena menderita sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor 5313- KM-23072018-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, pada tanggal 24 Juli 2018;
- Bahwa selama hidup saudara Pemohon atas nama Alm.Siti Rahmatia Manan tidak menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa selama hidup saudara Pemohon atas nama Siti Rahmatia Manan, bekerja sebagai Guru PNS pada Sekolah SD Inpres Tobo Tani, dan saat meninggal duniapun masih aktif sebagai Guru PNS pada Sekolah SD Inpres Tobo Tani tersebut;
- Bahwa oleh karena Alm.Siti Rahmatia Manan tidak mempunyai suami dan tidak mempunyai anak sebagai ahli waris dan juga kedua orangtuanya sudah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai saudara kandung dengan sendirinya menjadi ahli waris dari Alm.Siti Rahmatia Manan;
- Bahwa setelah meninggal dunia Alm.Siti Rahmatia Manan meninggalkan harta warisan berupa TASPEN yang tersimpan di PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Ende;
- Bahwa untuk melakukan pengambilan atas harta warisan berupa TASPEN yang ditinggalkan oleh Alm.Siti Rahmatia Manan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan diterbitkan Surat Keterangan Ahli Waris di Desa Mampir dan selanjutnya Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: KSR.470/178/DM/BYS/XI/2018, tanggal 13 November 2018;
- Bahwa dengan sadar Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan pencairan Uang TASPEN dari Alm. Siti Rahmatia Manan kepada Kepala PT. TASPEN (PESERO), Cabang Ende, namun dari pihak PT. TASPEN mengharuskan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dapat memperoleh Penetapan Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris sehingga bisa menjadi dasar bagi pihak PT. TASPEN untuk pencairan uang;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Lbt



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Lembata, karena untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri harus berdasarkan daerah domisili tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Anwar Mampir (Pemohon), dimana Pemohon berdomisili di Desa Mampir RT.12 RW.04, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, oleh karena itu maka Hakim berpendapat sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah ***“apakah Pemohon Anwar Mampir adalah benar saudara kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan sehingga menjadi ahli waris dari Alm. Siti Rahmatia Manan untuk dapat mengajukan permohonan pencairan uang TASPEN Alm. Siti Rahmatia Manan kepada Kepala PT. TASPEN (PESERO), Cabang Ende?”***;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.11 dan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi Ali Idris, saksi Hasan Qamran, saksi Abdullah Usman, dan saksi Abu Bakar Taufiq;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*Pewarisan hanya terjadi karena kematian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.11 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor AM.859.0006029 atas nama Siti Rahmatia Manan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 24 Juli 2018 dan dikaitkan dengan keterangan saksi Ali Idris, saksi Hasan Qamran, saksi Abdullah Usman, dan saksi Abu Bakar Taufiq yang menyatakan bahwa Siti Rahmatia Manan telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2017, oleh karena itu, maka Hakim berkesimpulan bahwa Siti Rahmatia Manan telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Anwar Mampir (Pemohon) Nomor 8104062405530001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buru, tanggal 1 November 2018, surat bukti tertanda P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraini Manan Nomor 5313074107590038 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 8 April 2013, surat bukti tertanda P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Leping Manan Nomor 5313074503510001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 15 Februari 2013, surat bukti tertanda P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah Mamang Nomor 5313075001720001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 14 Februari 2013, surat bukti tertanda P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rahmatia Manan Nomor 5313077012670002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lembata, tanggal 12 Februari 2013, dikaitkan dengan keterangan saksi Ali Idris, saksi Hasan Qamran, saksi Abdullah Usman, dan saksi Abu Bakar Taufiq yang menyatakan bahwa Pemohon Anwar Mampir memiliki 4 (empat) saudara kandung yaitu Leping Manan, Nuraini Manan, Aminah Mamang, dan Alm. Siti Rahmatia Manan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan istri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.7 berupa Surat Keterangan Tidak Menikah dan Tidak Punya Anak Nomor KSR.470/176/DM/BYS/XI/2018 tanggal 13 November 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mampir, Kecamatan Buyasuri, Pemerintah Kabupaten Lembata, dan dikaitkan dengan keterangan saksi Ali Idris, saksi Hasan Qamran, saksi Abdullah Usman, dan saksi Abu Bakar Taufiq yang menyatakan bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan selama hidupnya belum pernah menikah dan tidak memiliki anak, serta orangtua dari Pemohon Anwar Mapir telah meninggal dunia lebih dulu sebelum Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia yaitu ayah dari Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, sedangkan ibu dari Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor KSR. 470/178/DM/BYS/XI/2018, tanggal 13 November 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mampir, Kecamatan Buyasuri, Pemerintah Kabupaten Lembata, membuktikan bahwa Kepala Desa Mampir Kecamatan Buyasuri atas nama Agustinus Lalang telah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anwar Mampir (Pemohon), Lelang Manan, Nuraini Manan, dan Aminah Mamang adalah benar ahli waris/saudara kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan, selain itu Alm. Siti Rahmatia Manan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak punya anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.6 berupa Surat Kuasa dari Lelang Manan, Nuraini Manan, Aminah Mamang kepada Anwar Mampir, tanggal 13 November 2018, membuktikan bahwa saudara-saudara kandung dari Pemohon Anwar Mampir yaitu Lelang Manan, Nuraini Manan, Aminah Mamang telah memberikan kuasa kepada Pemohon Anwar Mampir untuk mengurus persyaratan administrasi TASPEN atas nama Siti Rahmatia Manan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab yaitu Pemohon Anwar Mampir adalah benar saudara kandung dari Alm. Siti

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatia Manan sehingga menjadi ahli waris dari Alm. Siti Rahmatia Manan untuk dapat mengajukan permohonan pencairan uang TASPEN dari Alm. Siti Rahmatia Manan kepada Kepala PT. TASPEN (PESERO), Cabang Ende;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua permohonan Pemohon adalah menyatakan sah, Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mampir, Nomor KSR.470/178/DM/BYS/XI/2018 tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Siti Ramahtia Manan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini telah terjawab yaitu Pemohon Anwar Mampir adalah benar saudara kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan sehingga menjadi ahli waris dari Alm. Siti Rahmatia Manan untuk dapat mengajukan permohonan pencairan uang TASPEN dari Alm. Siti Rahmatia Manan kepada Kepala PT. TASPEN (PESERO), selain itu Kepala Desa Mampir Kecamatan Buyasuri atas nama Agustinus Lalang telah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anwar Mampir (Pemohon), Lelang Manan, Nuraini Manan, dan Aminah Mamang adalah benar ahli waris/saudara kandung dari Alm. Siti Rahmatia Manan, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang juga menyatakan bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak punya anak, serta kedua orangtua Pemohon telah lebih dulu meninggal dunia sebelum Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Alm. Siti Rahmatia Manan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak punya anak, serta kedua orangtua Pemohon telah lebih dulu meninggal dunia sebelum Alm. Siti Rahmatia Manan meninggal dunia, maka hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga permohonan Pemohon adalah memerintahkan Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Ende untuk melakukan pencairan uang TASPEN dari Alm. SITI RAMAHTIA MANAN, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.9 berupa Petikan Keputusan Bupati Lembata Nomor BKD.823.3.2.1/05/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata atas nama Siti Rahmatia Manan, tanggal 2 Oktober 2014 dan dikatikan dengan keterangan saksi Ali Idris, saksi Hasan Qamran, saksi Abdullah Usman, dan saksi Abu Bakar Taufiq yang menyatakan bahwa Alm. Siti Rahmatia Manan adalah seorang pekerja yang bekerja sebagai Guru PNS pada Sekolah SD Inpres Tobo Tani;

Menimbang, bahwa oleh karena Alm. Siti Rahmatia Manan merupakan seorang sebagai Guru PNS, dan oleh karena petitum kedua yang menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mampir, Nomor KSR.470/178/DM/BYS/XI/2018 tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Siti Ramahtia Manan telah dinyatakan sah, maka tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Lembata untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat permohonan Pemohon adalah membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum keempat permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum kesatu dari permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat telah dikabulkan, maka dengan demikian terhadap Petitum kesatu permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Memperhatikan Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mampir, Nomor KSR.470/178/DM/BYS/XI/2018 tanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah Ahli Waris dari Alm. SITI RAMAHTIA MANAN;
3. Memerintahkan Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Ende untuk melakukan pencairan uang TASPEN dari Alm. SITI RAMAHTIA MANAN;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **6 Desember 2018** oleh **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Lbt tanggal 3 Desember 2018, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **METTY SUSANTY SUSAK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri oleh Pemohon;

<b>Panitera Pengganti</b>	<b>Hakim</b>
<b>TTD</b>	<b>TTD</b>
<b>METTY SUSANTY SUSAK, S.H.</b>	<b>ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.</b>

Rincian Biaya :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. ATK         | : Rp 100.000,00 |
| 3. Relaas      | : Rp 300.000,00 |
| 4. Akta Relaas | : Rp 5.000,00   |
| 5. Materai     | : Rp 7.000,00   |
| 6. Redaksi     | : Rp 5.000,00   |

---

**Jumlah : Rp 447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);**